



PENGADILAN NEGERI MASAMBA

Jalan Jenderal Ir. SOEKARNO No. 135 Telp./Fax (0473) 21906-21071
MASAMBA 92961

KUTIPAN PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2020/PNMsb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **Dra Erna Mustafa**
- 2 Tempat Lahir : Ujung Pandang;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 12 Februari 1969;
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Legoksari, Desa Patoloan, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sulfikar HR, S.H., Taufik Bin Rusdin, S.H., M.H., Toreski Madjuk, S.H., Syaiful, S.H., Penasihat Hukum berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba dibawah register nomor 24/SK.Pid/2020/PN Msb tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut

Memperhatikan, ketentuan Pasal 187 ayat (3) jo Pasal 69 huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dra. Erna Mustafa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kampanye**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir;

menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) gambar / foto kegiatan pelaksanaan kampanye tatap muka dengan perempuan BISA se Kab.Luwu Utara;
- 4 (empat) gambar / foto mobil DAIHATSU XENIA warna hitam dengan plat nomor DP 1229 FB yang pada kaca belakang terdapat tulisan arab LA ILAHA ILLALAH MUHAMMADARRASULULLAH warna hijau dan dibawah tulisan tersebut terdapat gambar pedang;
- 2 (dua) buah gambar mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat merah / dinas DP 311 H milik Camat Kec.Bone-bone Kab.Lutra

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 2 (dua) buah plat kendaraan dengan nomor DP 1229 FB;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah plat merah kendaraan dinas dengan nomor DP 311 H;

Dikembalikan pada Saksi Syahrudin, S. Sos;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2020**, oleh kami, **Evi Fitriawati., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yurizal Hakim, S.H.**, **Radhingga Dwi Setiana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Indra Heriyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **A. M. Siryan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Yurizal Hakim, S.H.,



Evi Fitriawati., S.H., M.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, S.H.